

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HOTEL SYARIAH
(Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S1)



Oleh:

Wulandari

NIM. 1705026213

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.

Jln. Pelem Kweni No. 8 kel. Tambak Aji RT/RW 07/16, Ngaliyan
Semarang 50181

Choirul Huda, M.Ag.,

Perum Bukit Beringin Asri D.20, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdri. Wulandari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wulandari


Nomor Induk : 1705026213

Judul : Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira
Syariah Hotel Pekalongan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.
NIP: 198403008 201503 1 003

Semarang, 17 Juli 2019

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag.,
NIP: 19760109 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Wulandari
NIM : 1705026213
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)


Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

29 Juli 2019


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 31 Juli 2019


Ketua Sidang


Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatum, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001


Penguji I


Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 200003 1 001


Pembimbing I


Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.
NIP. 19840308 201503 1 003


Sekretaris Sidang


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II


Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002



MOTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ ضَيْفَهُ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya”. (HR. Bukhori)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya dalam kehidupan di dunia ini, semoga syaafa'at Beliau selalu menyertai penulis, amiiin. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kasih kepada:

1. Bapak Rasmidi tercinta yang senantiasa tanpa henti mendo'akan penulis serta tanpa henti memberikan dukungan berupa finansial dan selalu bekerja keras demi memberikan yang terbaik buat penulis.
2. Ibu Saumi tercinta yang selalu perhatian serta memberikan kasih sayang yang sempurna kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dan tidak pernah lupa selalu memanjatkan do'a tanpa henti yang ditujukan untuk penulis.
3. Untuk Kakak-Kakak tercintaku Mbak Arti, Mas Edi, Mas Kandar, Mas Tion serta adikku Iroh dan Keponakan Tante yang lucu Novie yang selalu perhatian dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk para sahabat terbaikku "Fast Respon" iim, anis, wiwin, dan titi yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa sehingga membuat penulis selalu bersemangat, selalu memberikan motivasi dan doanya untuk penulis agar terus maju dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Penghuni Kos Rabbas yang telah memberikan kenangan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan studi.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2019



NIM 1705026213

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena ada istilah arab, nama orang, judul buku dan nama lembaga yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disaling kedalam huruf latin untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أُ = a

أَي = ai

إَي = iy

ABSTRAK

Belajar dari keunggulan sistem perekonomian syariah, apalagi setelah berhasil mengatasi krisis ekonomi, maka bisnis syariah mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya bisnis-bisnis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga perhotelan syariah. Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup halal (*halal lifestyle*) sehingga hotel yang konsepnya berbasis syariah menjadi pilihan, serta dengan konsepnya yang syariah tersebut memberikan rasa aman, percaya, dan terjaga dari persepsi *negatif* masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana operasional di Namira Syariah Hotel Pekalongan dan bagaimana analisis penerapan prinsip hotel syariah (studi kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional di Namira Syariah Hotel Pekalongan dan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini adalah operasional hotel Namira Syariah Pekalongan dapat dilihat dari segi fasilitas dan operasional yang disediakan oleh pihak lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti adanya seleksi ketat ketika menerima tamu yang berpasangan beda jenis kelamin. Sedangkan untuk penerapan prinsip hotel syariah, Namira Syariah belum sepenuhnya bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah karena belum adanya DPS yang mengawasi jalannya operasional hotel tersebut dan Menurut Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Namira Syariah belum bisa dikategorikan kedalam usaha bisnis syariah secara resmi atau legal dikarenakan belum mendapatkan sertifikat syariah untuk usaha hotelnya tersebut.

Kata kunci: prinsip hotel syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bimbingan, pengarahan, dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Mohammad Nadzir, SHI,MSI, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Hasyim Syarbani, MM. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Choirul Huda, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi.
5. Dr. H. Musahadi, M.Ag. selaku Dosen Wali
6. Seluruh dosen di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak Mubarak yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh karyawan Namira Syariah Hotel Pekalongan terkhusus Mbak Neneng dan Mbak Septi yang telah bersedia membantu proses penelitian dan penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan EI Transfer 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua orang yang telah memberikan semangat, kekuatan dan doa yang tulus untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penulisan, isi ataupun pembahasannya serta bahasa yang digunakan, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, amiiin.

Semarang, 17 Juli 2019

WULANDARI

NIM. 1705026213

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARSI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Metode Pengumpulan Data.....	6
H. Metode Analisis Data.....	7
I. Sistematika Penulisan	8
 BAB II PRINSIP-PRINSIP HOTEL SYARIAH	
A. Konsep Hotel Syariah	10
1. Pengertian Hotel Syariah	10
2. Landasan Hukum Hotel Syariah	11
3. Prinsip-prinsip Hotel Syariah.....	14
4. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional.....	17

B. Prinsip-prinsip Bisnis Menurut Syariah.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Syariah.....	19
2. Prinsip-prinsip Dalam Bisnis Syariah	22
3. Larangan-larangan Dalam Bisnis Syariah	24
4. Etika Dalam Berbisnis.....	25

BAB III GAMBARAN UMUM NAMIRA SYARIAH HOTEL PEKALONGAN

A. Sejarah Berdirinya Namira Syariah Hotel Pekalongan.....	27
1. Visi dan Misi Namira Syariah Hotel Pekalongan	28
2. Struktur Organisasi Namira Syariah Hotel Pekalongan.....	28
B. Fasilitas Namira Syariah Hotel Pekalongan	38
1. Bidang Akomodasi.....	38
2. Bidang Restaurant.....	39
3. Bidang Pelayanan diluar Akomodasi.....	39
4. Tata cara Pemesanan Kamar Hotel.....	40
5. Organisasi di Namira Syariah Hotel Pekalongan	42

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HOTEL SYARIAH DI NAMIRA SYARIAH HOTEL PEKALONGAN

A. Operasional di Namira Syariah Hotel Pekalongan	44
B. Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah Di Namira Syariah Hotel Pekalongan.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis syariah saat ini sedang diuji oleh realitas perekonomian dunia termasuk Indonesia, yaitu dengan adanya gejolak moneter internasional baru-baru ini. Banyak ahli ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis syariah tidak akan terpengaruh oleh gejolak tersebut. Perekonomian syariah telah membuktikan bahwa dia tidak ikut mengalami krisis keuangan pada masa krisis ekonomi yang bermula pada pertengahan tahun 1997 yang sampai sekarang masih terasa dampaknya.

Kemunculan sistem dan model ekonomi berbasis syariah ini bukan saja menjanjikan prospektivitas yang baik dan kompetitif, melainkan telah teruji di saat-saat krisis ekonomi yang melanda negeri ini, satu persatu sentra-sentra ekonomi berbasis konvensional mengalami tekanan bahkan tidak sedikit yang mengalami likuidasi. Karenanya sistem ini bukan saja berpotensi menjadi alternatif di antara sistem ekonomi konvensional tetapi juga diprediksi akan menjadi pilihan yang terbaik bagi bangsa ini di masa yang akan datang.

Belajar dari keunggulan sistem perekonomian syariah, apalagi setelah berhasil mengatasi krisis ekonomi, maka bisnis syariah mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya bisnis-bisnis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga perhotelan syariah.¹

Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan, diperkirakan saat ini sudah ada sekitar 50 sampai 100 hotel syariah yang berpotensi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup halal (*halal lifestyle*) sehingga hotel yang konsepnya berbasis syariah menjadi pilihan, serta dengan konsepnya yang syariah tersebut memberikan rasa aman, percaya, dan terjaga dari persepsi *negatif* masyarakat.²

¹ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 21-22.

² Eko kurniasih pratiwi, *Jurnal Studi Islam*, Vol.XLL, No.1, 2017, hlm. 75-76.

Bahkan banyak hotel konvensional mengubah konsepnya menjadi hotel berbasis syariah, seperti PT Sahid Hotel Management & Consultant, pengelola jaringan Hotel Sahid, Griya Kusuma Solo, dan Patuno Resort Wakatobi mengubah konsepnya menjadi hotel syariah.³

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁴

Di kota Pekalongan sendiri terkenal dengan sebutan kota santri, hal ini menjadikan kebutuhan akan hotel yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah menjadi banyak dicari serta membuat bisnis perhotelan berbasis syariah berkembang cukup baik. Salah satu hotel yang berbasis syariah di Pekalongan adalah Namira Syariah Hotel Pekalongan, yaitu hotel pertama di tengah kota yang mengutamakan konsep syariah dan halal *food* dengan fasilitas restoran dan 3 ruang pertemuan. Hotel bintang 3 ini memiliki 72 kamar yang terdiri dari 53 kamar tipe delux, 9 kamar tipe delux queen, 5 kamar tipe executive dengan luas kurang lebih 28m persegi, 3 kamar tipe suite dengan luas 30m persegi, dan 2 kamar tipe president suite dengan luas 60m persegi. Masing-masing kamar dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan harga terjangkau. Namira Syariah Hotel berlokasi di Jl. Dr. Cipto No. 70 Pekalongan.⁵

Namira Syariah Hotel Pekalongan memiliki restaurant yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Selain itu, ketika penulis melakukan observasi langsung ke Namira Syariah Hotel Pekalongan, disana terdapat fasilitas mushola dan peralatan ibadah disediakan pihak hotel di setiap kamar yang ada di sana yang menjadi ciri khas dari hotel syariah. Hal ini dikuatkan oleh beberapa responden (3 dari 5 pengunjung Namira Syariah

³ www.portal Berita Inspirasi Riau. co.id, *Indonesia Potensi Empuk Bagi Pelaku Bisnis Hotel dan Apartemen Berbasis Syariah*, 2017

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/2016, hlm. 5.

⁵ Mubarak, HRD Namira Syariah Hotel, *Wawancara*, Pekalongan, 16 April 2019

Hotel Pekalongan) yang menyatakan bahwa Namira Syariah Hotel Pekalongan dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HOTEL SYARIAH (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana Operasional Namira Syariah Hotel Pekalongan?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional di Namira Syariah Hotel Pekalongan
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan praktisi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan, sehingga bisa di analisis dengan baik.

2. Bagi fakultas

Sebagai tambahan informasi dan juga sebagai rujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi pihak hotel

Bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak Namira Syariah Hotel Pekalongan dalam rangka pengembangan hotel ke arah yang lebih baik lagi.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui dalam mengenai lebih dalam prinsip hotel syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan, penulis berusaha menelusuri, memahami berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berbagai kajian yang berkaitan tentang penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Maulana (2013) “Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)”. Penelitian ini menerangkan tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan pihak hotel Aziza Pekanbaru kepada pengunjung. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung, pihak hotel menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mempercepat pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti adanya blog dan website yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Penyesuaian produk dan fasilitas hotel sesuai dengan syariah yaitu dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah seperti *night club*, diskotik, bar, minuman beralkohol, makanan yang tidak halal, dll.

Kedua, Skripsi Chaerodin (2018) “Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta”. Penelitian ini menerangkan dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat Hotel Unisi menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan itu sudah diterapkan seperti kewajiban bagi karyawan untuk memakai pakaian yang menutup aurat, larangan adanya minuman beralkohol, larangan merokok bagi karyawan, jaminan makanan halal, pembatasan akses yang menuju kedalam pornografi, manajemen ibadah yang baik dan melakukan program CSR kepada masyarakat.

Jurnal Ismayanti dan Syaharuddin “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar”. Penelitian ini menerangkan bahwa operasionalnya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam. Operasional hotel Al-Badar Syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, seperti sesuai peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Sedangkan untuk manajemen kegiatan terhadap karyawan dinilai masih kurang karena tidak diberlakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual pada karyawan serta pemberian gaji atau upah yang tidak tepat waktu.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu objek dan masalah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan yaitu di Namira Syariah Hotel Pekalongan, masalah penelitian yaitu tentang penerapan prinsip syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam sebuah organisasi, kemasyarakatan, swasta, dll sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁶

Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di Namira Syariah Hotel Pekalongan.

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan, yang dilakukan dengan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Untuk memperoleh data sekunder bisa diperoleh melalui orang lain atau dokumen.⁷ Peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari buku referensi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Dalam wawancara terstruktur peneliti menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.⁸ Peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan HRD, karyawan hotel dan pengunjung hotel.

b. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright, observasi (pengamatan) dalam buku Haris Herdiansyah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-23, 2016), hlm. 225.

⁸ Imam Gunawan, *Metode...*, hlm. 160.

dengan proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistemis.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.⁹

Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengetahui suasana kerja di Namira Syariah Hotel Pekalongan. Serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.¹⁰ Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti adalah berupa dokumen-dokumen tertulis, foto dari fasilitas serta kegiatan para karyawan yang dilakukan di Namira Syariah Hotel Pekalongan.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, cet-3, 2012), hlm. 131-132.

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode...*, hlm. 139.

menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹²

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang selama mengadakan penelitian di Namira Syariah Hotel Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan.

BAB III : GAMBARAN UMUM HOTEL NAMIRA PEKALONGAN

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Namira Syariah Hotel Pekalongan, visi, misi Namira Syariah Hotel Pekalongan, struktur organisasi Namira Syariah Hotel Pekalongan, dan fasilitas-fasilitas Namira Syariah Hotel Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN HOTEL SYARIAH DI NAMIRA SYARIAH HOTEL PEKALONGAN

Dalam bab ini membahas tentang prinsip hotel syariah dan penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan.

BAB V : PENUTUP

¹¹ Sugiono, *Metode...*, hlm. 244.

¹² Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, cet-10, 1993), hlm. 161.

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP HOTEL SYARIAH

A. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.

Sedangkan syariah sendiri dapat diartikan ke dalam dua bagian utama yaitu Ibadah (dalam arti khusus), yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya: Shalat, Zakat, Puasa, dan Mu'amalah, yang membahas hubungan horizontal (manusia dengan lingkungannya). Dalam hal ini aturannya lebih bersifat garis besar. Misalnya munakahat, dagang, bernegara, dan lain-lain.

Hotel syariah adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Menurut *U. Adil*, Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol.

¹ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, cet-1, 2018), hlm.17-19

Standar pelayanan hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.²

Maka kesimpulannya, Hotel syariah adalah suatu akomodasi dari salah satu bentuk pariwisata syariah yang menyediakan fasilitas-fasilitas di dalamnya untuk kepentingan pelanggan dalam segala bentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyeleweng dari aturan syariah.

2. Landasan Hukum Hotel Syariah

a. Al-Quran

1) Q.S. An-nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud ayat diatas adalah Allah SWT melarang manusia mengambil harta orang yang dengan cara yang batil, karena hal ini akan merugikan orang lain kecuali dengan cara perniagaan yang ditandai dengan saling suka sama suka.

Hotel syariah termasuk kedalam bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam menjalankan bisnisnya harus dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain serta tidak menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

2) Q.S. Ar-Rum ayat 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

² U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 159-

Maksud dari ayat diatas adalah manusia zaman sekarang disuruh untuk bercermin dari kisah dan juga kejadian orang-orang terdahulu, hal itu bertujuan sebagai pelajaran untuk manusia sekarang agar tidak melakukan kesalahan seperti orang-orang terdahulu.

Hotel syariah dalam praktiknya dilarang menyediakan segala hal yang dilarang oleh Islam, seperti minuman keras, PSK, tempat berjudi, dan lain sebagainya.

3) Q.S. Al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Maksud dari ayat diatas adalah dalam berbisnis tentunya akan memperoleh keuntungan, dan sebagian keuntungan tersebut diperintahkan oleh Allah SWT untuk dinafkahkan (berzakat).

Dalam mengelola bisnis hotel syariah sudah pasti mendapat keuntungan yang besar dan hal ini mewajibkan bagi hotel syariah untuk menzakatkan sebagian keuntungannya tersebut untuk menunaikan perintah Allah SWT.

b. Hadis Riwayat Muslim

Hadis tentang memuliakan tamu

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ صَبِيَّهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَ لَيْلَتُهُ

وَ لَيْلَتُهُ وَالضَّيَا فَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “para sahabatnya bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari

dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim)

Kata “*dhaifahu*” termasuk dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash-nash hadis di atas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu, sekadar dengan kemampuannya.³

Maksud dari hadis diatas adalah sebagai seorang muslim maka hendaknya untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang diajak berbicara, apabila akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik lebih baik untuk menahannya dan tidak mengucapkannya serta dianjurkan untuk menyambut dengan baik kedatangan tamu dan juga memperlakukannya dengan baik.

Hotel syariah merupakan bisnis dibidang jasa, tentunya dalam menerima tamu harus disambut dengan baik serta diperlakukan dengan baik pula sesuai dengan anjuran hadis diatas.

c. Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan kaitannya dalam melakukan suatu muamalah adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَنْجِيزِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, riba.⁴

³ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Pers, Ed-1, cet-1, 2017), hlm. 19-20

⁴ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015), hlm. 26

Hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya dilarang melakukan sesuatu yang mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, dan riba. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih diatas.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Disebutkan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁵

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, pemerintah membagi kedalam dua golongan, yaitu:

- 1) Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
- 2) Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.⁶

3. Prinsip-prinsip Hotel Syariah

Berdasarkan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa ketentuan yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional hotel syariah adalah sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

⁵ Dewan Syarih Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/201, hlm. 5

⁶ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 2-3

Menurut *Rezeki*, berdasarkan fatwa diatas, maka hotel syariah mengenai semua fasilitas harus fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi tamu. Fasilitas-fasilitas yang mengakibatkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sebagainya wajib ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya. Serta tamu yang Check In khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu. Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan pada dua hal yakni gelagat, pasangan tersebut terlihat canggung atau mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan pada saat mendatangi *front office* dan penampilan, pasangan wanita berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap seperti koper serta perbedaan usia yang cukup mencolok. Untuk stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.⁷

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Menurut *U. Adil*, hotel syariah dilarang adanya fasilitas, seperti musik room, *night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti *wine* dan *wisky*.⁸ Dekorasi dan ornament disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornament patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi. Apabila ada fasilitas kolam renang, maka harus tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.⁹

⁷ Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 23

⁸ U. Adil, *Bisnis...*, hlm. 13

⁹ Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 24

- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Menurut *Rezeki*, Makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel harus makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.¹⁰

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Menurut *U. Adil*, hotel syariah wajib menyediakan kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukenah, sarung, sajadah, dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih jika masjid tidak terlampau masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.¹¹

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Menurut *Rezeki*, hotel syariah dalam penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu tiga hal yaitu etika, pengetahuan, dan keahlian.¹² Sedangkan untuk pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang ‘dipajang’ di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masak yang jauh dari sudut hotel.¹³

¹⁰ Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 24

¹¹ U. Adil, *Bisnis...*, hlm. 162

¹² Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 24

¹³ U. Adil, *Bisnis...*, hlm. 162

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut *Rezeki*, Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih.¹⁴ Sedangkan untuk pelayanan harus membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.¹⁵

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.¹⁶

Menurut *U. Adil*, Wajib adanya lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengelolaan keuangan menggunakan bank syariah, seperti membayar gaji karyawan, pembiayaan bank, investasi serta kerja sama harus menggunakan bank syariah. Manajemen hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial.¹⁷ Untuk pemasarannya sendiri harus terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkarannya dan permusuhan.¹⁸

4. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Menurut *Widyarini*, ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut:

¹⁴ Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 25

¹⁵ U. Adil, *Bisnis...*, hlm. 162

¹⁶ Dewan syariah..., hlm. 6-7

¹⁷ U. Adil, *Bisnis...*, hlm. 162-164

¹⁸ Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 24

- a. Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk sholat (sajadah dan mukenah). Hal ini perlu ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas sholat berjamaah, baik untuk karyawan maupun para tamu hotel.
- b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Quran dan informasi waktu sholat (misal: kalender yang mencantumkan waktu sholat) disetiap kamar.
- c. Di kamar mandi disediakan kran untuk wudhu, bila mungkin ada sekat pemisah dengan closet. Dengan adanya air melalui kran, akan memberikan kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudhu sesuai tuntunan.
- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya. Dan juga melaksanakan sholat secara berjamaah untuk semua karyawan hotel maupun tamu hotel.
- e. Disediakan kursi dan meja tamu diluar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim. Jika kondisinya tidak memungkinkan menemui tamu di lobby hotel.
- f. Tidak menyediakan minuman dan makanan beralkohol, serta makanan haram yang lain.
- g. Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.
- h. Untuk urusan perbankan, hotel syariah sebaiknya menggunakan jasa perbankan syariah bila dimungkinkan.
- i. Tidak menempatkan ornamen, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
- j. Melarang tamu berlainan jenis dalam satu kamar, kecuali bisa dibuktikan suami istri atau kakak beradik (muhrim).
- k. Jika menyediakan tempat untuk berolahraga (kolam renang, *fitness centre*) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.
- l. Karyawan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi.
- m. Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
- n. Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis.

- o. Musik yang dilantunkan cenderung pada musik-musik Islami (misal: kasidah, hadroh, marawis, maupun irama padang pasir), untuk membentuk suasana Islami.¹⁹

B. Prinsip-prinsip Bisnis Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Syariah

a. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis berasal dari Bahasa Inggris “business” yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial. Bisnis juga berarti aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.²⁰ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan. Sedangkan dalam bahasa Arab atau istilah agama tersebut dinamai muamalah.²¹

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.²² Sedangkan menurut *M. Azrul Tanjung*, bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.²³

Sedangkan Syariah berasal dari bahasa Arab “syara” atau “syari’at” yang berarti *the moslem law* atau hukum Islam. Syariah juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan.²⁴

Menurut *Mohammad Hashim Kamali*, secara umum, syariah merujuk pada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di

¹⁹ Aulia Fadhli, *Manajemen...*, hlm. 27-28

²⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed-1, cet-1, 2006), hlm. 15

²¹ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet-1, 2014), hlm. 2

²² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, Ed-1, cet-1, 2013), hlm. 3-4

²³ Madani, *Hukum...*, hlm. 2

²⁴ Madani, *Hukum...*, hlm. 2

dunia ini dan keselamatannya di akhirat.²⁵ Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran material, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat imaterial.

Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).²⁶

b. Dasar Hukum Bisnis Syariah

Dalam Islam segalanya ada aturannya tak terkecuali dalam berbisnis. Bisnis yang baik menurut Islam adalah bisnis yang dapat membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yang fana dan terbatas yakni dunia, sekaligus kehidupan yang abadi dan tidak terbatas yakni akhirat.²⁷

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama bagi hukum bisnis syariah, karena didalamnya banyak ditemukan hal yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan

²⁵ M. Hashim Kamali, *Membumikan syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, cet-1, 2013), hlm. 19

²⁶ Mardani, *Hukum...*, hlm. 2-3

²⁷ Muhammad Dja'far, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN-Malang Press, cet-1, 2007), hlm. 132

hukum-hukumnya. Sebuah intruksi tentang praktik bisnis yang dibolehkan dan yang tidak boleh dilakukan termaktub didalam Al-Quran.

Qs. AL-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ibnu Abbas berkata: “yang dimaksud dengan akad adalah janji-janji Allah terhadap hamba-Nya artinya apa-apa yang dihalalkan dan yang diharamkan, apa yang diwajibkan dan apa yang telah ditentukan seluruh hukumnya dalam Al-Quran maka janganlah kamu melanggarnya”.

Dalam berbisnis syariah didalamnya ada aturan-aturan yang harus dilakukan dan ada juga yang harus dihindari, sesuai dengan ayat diatas maka segala bentuk yang dihalalkan dan diharamkan tidak boleh dilanggar.

2) Hadis

Hadis merupakan sumber kedua hukum bisnis syariah. Didalamnya terdapat penjelasan teoritis dan praktik terapan mengenai transaksi bisnis yang berbasis syariah.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَ
وَكَتَمَ مُحِضَتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

“Dua orang yang melakukan transaksi bisnis memiliki opsi, tatkala keduanya masih berada ditempat. Jika mereka jujur dan memberikan gambaran (yang jelas tentang barang yang dibisniskan) maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah, namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada maka transaksi mereka akan jauh dari berkah”. (HR. Muslim)²⁸

²⁸ <http://wahyisanjayasda.blogspot.com/2016/02/pengertian-hukum-bisnis-syariah-dan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019

Dalam berbisnis, para pelaku bisnis dituntut untuk berkata dengan jujur dan juga bisnis yang dijalankan tidak melanggar aturan agama. Dengan begitu maka bisnis yang dijalankan akan mendapatkan berkah.

2. Prinsip-prinsip dalam Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip dalam bisnis syariah dilakukan agar kegiatan bisnis sejalan dengan ketentuan agama. Prinsip-prinsip ini adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam agama Islam, yaitu:

a. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah atau bisnis dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad bisnis yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.

Karena itu, seluruh bentuk bisnis yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada tanda atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur penipuan maka bisnis tersebut menjadi terlarang.

b. Halal

Dalam melakukan bisnis, benda ataupun jasa yang ditransaksikan harus suci zatnya. Zat pada benda dan jasa yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan bisnis terhadap benda yang haram zatnya, seperti alkohol.

c. Sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah.

Setiap bisnis yang dilakukan harus mematuhi dan menaati ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, ijma' ulama serta peraturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

d. Asas manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti makanan, maupun tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena dalam Islam kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir.

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.

e. Asas maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.

f. Asas kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini

dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas bisnis akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.

g. Asas tolong menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong didalamnya. Misalnya pada transaksi perhotelan, seseorang membutuhkan tempat penginapan dan pendiri tempat penyewaan tersebut membutuhkan uang dari si penyewa. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lain.²⁹

3. Larangan-larangan dalam Berbisnis Menurut Syariah

Hal-hal yang dilarang dalam melakukan bisnis syariah adalah:

a. Maysir (perjudian)

Maysir (perjudian) adalah permainan yang menggunakan taruhan, yang kalah membayar dan yang menang menerima. Perjudian hanya akan mendidik orang untuk berangan-angan kosong yang panjang. Dengan harapan dan impian-impian yang belum pasti ini manusia dapat terjebak pada kemalasan, dan Islam melarang segala bentuk perjudian.³⁰

b. Maksiat (durhaka, tidak patuh)

²⁹ Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed-1, cet-1, 2016), hlm. 2-10

³⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah kaya di dunia terhormat di akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 2009), hlm. 222-232

Yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah. Perbuatan maksiat adalah dosa, sekalipun dilakukan atas suka sama suka, atau saling rela. Seperti perzinahan, aborsi, mavia peradilan, dan lain-lain.³¹

c. Riba

Riba berarti *az-ziyadah* (tambahan), *an-nama'* (tumbuh). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian, riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut.³²

d. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

e. Ketidakpastian/Gharar

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan.³³

4. Etika dalam Berbisnis

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'dataran' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³⁴

Ciri-ciri etika dalam berbisnis syariah yaitu:

- a. *Shiddiq*, berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau

³¹ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Komtemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015), hlm. 35-36

³² Mardani, *Hukum...*, hlm. 39

³³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Ed-3, 2014), hlm. 60-68

³⁴ Faisal Badroen, *Etika...*, hlm. 15

konsisten, istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

- b. *Fathanah*, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
- c. *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.
- d. *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (berbagai sumber).³⁵
- e. *Khidmad*, berarti melayani dengan baik. Sikap melayani sikap utama pebisnis dan bagian penting dari sikap melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati.³⁶

³⁵ H. Veithzal Rival dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Ed. 1, cet-2), hlm. 236

³⁶ Ali Hasan, *Manajemen...*, hlm. 189-190

BAB III

GAMBARAN UMUM NAMIRA SYARIAH HOTEL PEKALONGAN

A. Sejarah Berdirinya Namira Syariah Hotel Pekalongan

Namira Syariah Hotel Pekalongan merupakan hotel pertama di tengah kota yang mengutamakan konsep syariah dalam operasionlanya. Pendiri Namira Syariah Hotel Pekalongan adalah Bapak Awod Mubarak Makky sekitar 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya tanggal 14 juni 2014. Awal mulanya didirikannya Namira Syariah Hotel Pekalongan adalah selain untuk bisnis dan juga sebagai tempat untuk menginap tetapi juga untuk berdakwah yakni mengenalkan kepada masyarakat tempat yang Islami.

Mengingat bahwa hotel yang berbasis syariah di Pekalongan sendiri masih sedikit, sedangkan potensi untuk bisnis hotel syariah ini sangat besar karena tempatnya yang strategis dan juga masyarakatnya yang agamis. Di Pekalongan sendiri terkenal dengan sebutan kota santri, hal ini yang menjadikan hotel syariah sebagai pilihan. Lokasinya juga yang dekat dengan kediaman Habib Lutfi, membuat hotel ini sering ramai bahkan penuh dengan pengunjung di saat-saat tertentu, seperti kliwonan yaitu pengajian yang diadakan setiap jumat kliwon di kediaman Habib Lutfi.

Hotel Namira Syariah Pekalongaan menawarkan keramahan dengan prinsip syariah dengan penuh keindahan, kehangatan, dan kepedulian bagi tamu, seperti disediakan fasilitas shower air panas dan fasilitas sholat disediakan sajadah, mukenah, Al-Qur'an dan arah kiblat. Hotel Namira Syariah Pekalongan terdiri dari 5 lantai yang memiliki jumlah kamar sebanyak 73 kamar dengan 5 tipe kamar, 3 ruang Meeting dengan kapasitas sampai dengan 300 pax, 10 pax round table, dilengkapi dengan Khazanah Restaurant dan Gahwaji Sky Lounge, serta terdapat 1 Mushola dan 1 mini store.

Lokasi Namira Syariah Hotel Pekalongan berada di Jl. Dr. Cipto No. 70 Pekalongan-Indonesia. Letaknya yang strategis di tegah kota Pekalongan memberikan akses yang mudah dan cepat keberbagai lokasi di Pekalongan dan sekitarnya, seperti dekat dengan rumah sakit siti khodijah, 2 menit ke Alun-alun kota, 5 menit ke Stasiun Kereta Pekalongan, 5 menit ke terminal bis, 5 menit dari Wisata Kampung Batik Pesindo, 15 menit ke IBC (International Batik Center). Selain itu juga dekat dengan supermarket seperti 500 m dari Matahari Plaza dan 100 m dari Harmoni. Namira Syariah Hotel

Pekalongan juga dekat dengan objek wisata seperti 12 km dari wisata Linggo Asri, 15 km dari Kebun Teh Pagilaraan dan 30 km dari Ekowisata Petungkriyono. Selain dekat dengan pariwisata, Namira Syariah Hotel Pekalongan juga dekat dengan pasar, yaitu 2 km dari pasar Banjarsari dan 3 km dari pasar Grosir Setono. No Telpn +62 285 4460 888, Fax +62 285 4460 999, Email: reservation@namira-hotel.com, website: www.namirasyariah.com.¹

1. Visi dan Misi Namira Syariah Hotel Pekalongan

a. Visi

Mewujudkan pariwisata yang Islami

b. Misi

- 1) Memberikan pilihan kepada masyarakat tentang hotel Islami
- 2) Memberikan pelayanan yang ramah, murah senyum, bersahabat, sopan, dan cepat.²

2. Struktur Organisasi



Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagian pada Namira Syariah Hotel Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. General Manager

- a) Bertanggung jawab terhadap operasional
- b) Membuat perencanaan

¹ Wawancara dengan Bapak Mubarak, HRD Namira Syariah Hotel Pekalongan tanggal 16 April 2019

² Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- c) Membuat keputusan
- b. House Keeping Manager (HK Manager)³
 - a) Merencanakan, mengatur dan mengawasi standar kebersihan dan pemeliharaan di seluruh area hotel. Tanggung jawab meliputi kamar tamu, public area didepan dan dibelakang, laundry, seragam, florist dan gardener
 - b) Bertanggung jawab untuk pengawasan kunci-kunci di housekeeping yang sudah ditetapkan
 - c) Meninjau dan mengevaluasi semua peralatan dan perlengkapan housekeeping secara berkala dan membuat rekomendasi untuk pembelian
- 1. House Keeping Supervisor (HK SPV)
 - a) Menangani dan menghadapi keluhan tamu, kehilangan dan kerusakan barang dan/atau property tamu
 - b) Memastikan, mengawasi semua kerusakan dan hal-hal yang perlu perbaikan ditangani dan diselesaikan dengan baik, sesegera dan secepat mungkin
 - c) Mengecek dengan seksama kamar-kamar check out sebelum dikembalikan ke system dengan status Kamar Siap Jual, jika kamar tidak dibersihkan dengan baik sesuai standar set up, pastikan room attendant untuk mengulang dan membersihkan sesuai standard set up yang ditentukan
- 1) Room Attendant (Room ATT)
 - a) Memulai pembersihan kamar dengan langkah-langkah prioritas kamar-kamar check out yang sudah dipesan oleh tamu berikutnya, kamar-kamar VIP yang masih status berpenghuni, kamar-kamar yang yang dihuni yang meminta untuk dibersihkan
 - b) Melaporkan segera mungkin kepada Floor Supervisor atau Order Taker apabila menemukan barang-barang ketinggalan milik tamu, atau barang-barang property hotel yang rusak atau hilang

³ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- c) Menyiapkan dan memenuhi permintaan tamu dalam hal penambahan extra bed, dan permintaan lainnya
- 2) Public Area (PA)⁴
 - a) Membersihkan ruang pertemuan, restaurant, lobby dan ruangan area lainnya untuk memprioritaskan hal-hal diantaranya: lantai, karpet, tembok, dinding, kaca dan pintu, kebersihan toilet dan perlengkapannya.
 - b) Melaporkan kerusakan dan sesuatu yang perlu perbaikan kepada supervisor secepatnya
 - c) Berkoordinasi dengan teman kerja dalam hal jam istirahat dan memastikan seluruh area terkontrol dan terjaga dengan baik.
- c. Front Office Manager (FO Manager)
 - a) Mengontrol penjualan kamar sesuai harga dan target yang telah ditentukan oleh manajemen
 - b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Department lain serta Security untuk menjamin keamanan tamu hotel dan barang-barang milik mereka, menjaga fasilitas dan peralatan hotel, serta mencegah perilaku menyimpang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
 - c) Mengatasi keluhan tamu secepat dan seefisien mungkin terlepas dari sekecil apapun keluhan tersebut
- 1. Front Desk Agent (FDA)
 - a) Menangani permintaan Wake up call dan menindak lanjutinya
 - b) Mempersiapkan registrasi card untuk expected arrival hari berikutnya dengan breakfast voucher dan informasi lainnya, catat semua permintaan khusus dan informasi untuk shift pagi
 - c) Selalu melakukan pengecekan Online Travel Agent, Email, dan Running Text.

⁴ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

2. Concierge⁵

- a) Mengantarkan dan mengumpulkan barang bawaan tamu saat kedatangan dan keberangkatan baik itu tamu individu atau maupun grup
- b) Menginformasikan kepada staf housekeeping yang bertugas ketika tamu check in
- c) Menerima penitipan barang bawaan tamu yang akan di simpan di luggage room dan mencatatnya di buku yang telah disiapkan.

d. Sales and Marketing Manager

- a) Membuat, mengimplementasikan dan mengupdate Hotel Business Plan yang bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian target revenue hotel
- b) Terus memonitor produk dan aktifitas competitor untuk tetap menjaga dan meningkatkan market share dari sisi product, pricing, aktifitas sales dan marketing
- c) Membuat dan menjaga keakurasian dari forecasting, prosedur dalam Rooms Inventory control, menerapkan strategi harga dalam rangka meningkatkan revenue per room (Revenue Managemen).

1. Sales Executive

- a) Mengidentifikasi sumber bisnis (source of business) group (GIT) segment untuk hotel dan membuat program maupun perencanaan untuk meningkatkan penjualan kamar
- b) Membuat perencanaan untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh Director Of Sales

1) E-commerce and Sales Administration

Tugas dan tanggung jawab e-Commerce and Sales Administration, meliputi:

- a) Monitor sales production, dan menyesuaikan dengan aktivitas sales, account coverage, dan dengan target yang sudah ditentukan oleh General Manager

⁵ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- b) Membuat database account berdasarkan industri maupun area yang sudah ditentukan oleh SSM maupun DOS
 - c) Menyusun filling system untuk report, weekly plan, dokumen, dsb.
 - e. Chief Accounting⁶
 - a) Memonitor, meneliti, menyetujui dan mengesahkan penerimaan/pendapatan dan pengeluaran hotel melalui daily sales report dan voucher payable serta bank rekonsiliation
 - b) Meneliti kebenaran semua laporan-laporan mengenai: Monthly cost dan expenses report, daily revenue and occupancy, weekly account receivable cash, cash opname, untuk disetujui
 - c) Mengurus asuransi hotel beserta menyelesaikan claimnya.
 - 1. General Cashier and Account Payable

Tugas dan tanggung jawab General Cashier, meliputi:

 - a) Menghitung dan balancing jumlah uang yang diterima berdasarkan remittance of fund dengan General Cashier Summary
 - b) Melaksanakan pembayaran cash dengan mempergunakan Cash Disbursement sebagai tanda bukti pengeluaran uang
 - c) Memposting semua debit nota dari bank ke dalam cek register dan mecocokkan bukti-bukti penyetoran uang ke bank termasuk inkaso

Tugas dan tanggung jawab Account Payable, meliputi:

 - a) Memeriksa dan meneliti semua dokumen perjanjian yang sudah disetujui untuk dibayarkan
 - b) Memeriksa dan meneliti semua cash disbursement yang datangnya dari General Cashier serta membebankannya ke masing-masing Dept
 - c) Mengarsip dan mengatur nomor urut semua voucher payable yang ceknya sudah dibayarkan oleh General Cashier.
 - 2. Income Audit and Account Receivable

Tugas dan tanggung jawab Income Audit, meliputi:

⁶ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- a) Mengadakan Checking terhadap Cash Collection dengan melengkapi General Cashier Daily Summary
- b) Membuat Daily Sales Report untuk General Manager, Acct. Manager, Cost Control
- c) Tutup buku dan membuat journal cash receipt dan bank advice.

Tugas dan tanggung jawab Account Receivable, meliputi:

- a) Menyelesaikan/menjawab surat-surat keluhan dari para pelanggan mengenai penagihan (rekening hotel)
- b) Membuat daftar piutang yang harus mendapat perhatian khusus
- c) Membuat konfirmasi of balance (penegasan sisa piutang) ke piutang-piutang macet/tidak tertagih.

3. Cost control, Store Keeper and Receiving⁷

Tugas dan tanggung jawab Cost control, meliputi:

- a) Meneliti kebenaran pembebanan mengenai cost food, beverage dan material supplies kedalam buku cost sesuai dengan akun masing-masing secara periodik
- b) Meneliti jumlah pembelian dengan mencocokkan nilai barang yang masuk dengan pembayaran yang dikeluarkan oleh account payable
- c) Mengatur staf Receiving dan Storekeeper dalam pengambilan cuti/schedulling.

Tugas dan tanggung jawab Store Keeper, meliputi:

- a) Menyiapkan barang-barang yang diperlukan oleh daily store, sesuai apa yang tertera dalam transfer form ataupun outlet lain yang memerlukan
- b) Posting ke dalam masing-masing bil card atas pengeluaran barang-barang dan barang yang diterima
- c) Mencatat barang-barang yang sudah mencapai minimum stock untuk disampaikan ke supervisor agar dibuatkan Purchase Requisitionnya

Tugas dan tanggung jawab Receiving, meliputi:

- a) Memeriksa faktur-faktur yang masuk

⁷ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- b) Menyeleksi, menghitung/menimbang barang yang akan diterima seperti jumlah, standar, kualitas, dan harga yang dicocokkan dengan P.O
- c) Setelah barang-barang di cek dan disetujui oleh pemesan atau pemakai dan disaksikan oleh vendor dan petugas store di buat notice of arrival (noar/receiving report)

4. IT⁸

Tugas dan tanggung jawab IT, meliputi:

- a) Mengikuti perkembangan atas jenis, format, dan pendistribusian formulir-formulir yang digunakan di lingkungan perusahaan, serta memberi saran penyempurnaan ataupun perubahan bilamana perlu
- b) Merancang formulir-formulir baik merupakan penyempurnaan atas formulir yang ada maupun yang akan digunakan dalam perusahaan
- c) Menyusun program untuk pelaksanaan system mekanisasi dan komputerisasi serta mengadakan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program khusus yang dipakai dalam system mekanisasi dan komputerisasi tersebut termasuk peralatannya.

5. Purchasing

Tugas dan tanggung jawab Purchasing, meliputi:

- a) Mengadakan peninjauan dan melakukan penelitian terhadap harga pasar
- b) Menugaskan kepada Buyer untuk membeli barang-barang yang sifatnya mendadak sesuai dengan keperluan operation dan dalam batas-batas harga yang dapat dipertanggung jawabkan
- c) Melaporkan hasil penelitian harga pasar kepada Accounting Manager.

f. Chief Engineering

- a) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengendalian energi hotel secara keseluruhan

⁸ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- b) Memberikan pelatihan secara kontinu kepada seluruh karyawan hotel tentang penggunaan alat pemadam kebakaran serta teknik pelaksanaan penyelamatan pada kebakaran

- 1. Engineering Supervisor (Engineering SPV)

Tugas dan tanggung jawab Engineering SPV, meliputi:

- a) Melakukan persiapan dan pengawasan agar seluruh peralatan engineering berjalan lancar dan siap pakai, dengan melakukan program pemeliharaan yang terencana dan terpadu

- 1) Techicing

Tugas dan tanggung jawab Techicing, meliputi:

- a) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan di bidang engineering seperti: instalasi listrik, panel-panel listrik, generator listrik, sistem penerangan dan pengiritan energi, sistem keamanan kebakaran, televisi dan sound system
- b) Melaksanakan pengujian sistem/alat pengaman kebakaran (alarm system dan fire extinguisher) berdasarkan ketentuan/standar yang telah ditetapkan.

- g. HR Manager⁹

- a) Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan
- b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan mental, ketrampilan dan pengetahuan karyawan sesuai dengan standar hotel
- c) Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan rekapitulasi absensi karyawan, perhitungan gaji, tunjangan dan bonus.

- 1. Chief Security

Tugas dan tanggung jawab Chief Security, meliputi:

- a) Mengadministrasikan dan meninjau operasi untuk memastikan lingkungan yang aman dan aman bagi karyawan, tamu, dan lain-lain

⁹ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

b) Mengelola desain dan pengembangan pelatihan khusus untuk membimbing petugas keamanan dan orang lain melalui keputusan keamanan dan tindakan

1) Security

Tugas dan tanggung jawab Security, meliputi:

- a) Secara langsung bertugas memantau dan mengatur keamanan hotel selama 24 jam secara bergantian dengan petugas keamanan yang lain
- b) Melaporkan segala kejadian/peristiwa yang terjadi di hotel ke security manager atau atasannya baik itu kehilangan ataupun penemuan milik tamu
- c) Berjaga di pos keamanan hotel dan memantau serta membantu keluar masuknya kendaraan yang keluar masuk hotel baik kendaraan milik tamu ataupun staf hotel demi keselamatan dalam penyeberangan jalan.

h. FB Manager¹⁰

- a) Menangani langsung tamu-tamu VIP
- b) Menangani dan mengawasi keluhan tamu atas mutu produk, pelayanan dan suasana di F&B Outlet
- c) Bertanggung Jawab terhadap kelancaran operasional dalam hal pelayanan, produk dan suasana di “F&B Outlet”.

1. Executive Chef

Tugas dan tanggung jawab Executive Chef, meliputi:

- a) Mengontrol semua stock items/ makanan dan menjaga kualitas bahan makanan di store and kitchen store
- b) Berkordinasi dengan team sales and marketing dalam hal mengecek semua schedule event (statistik & event forecast) yang sedang dan akan berlangsung di hotel
- c) Mampu menangani keluhan dari tamu/ keluhan yang berhubungan dengan kualitas makanan

¹⁰ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

1) CDP

Tugas dan tanggung jawab CDP, meliputi:

- a) Membantu Executive Chef dalam hal mengatur, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahannya
- b) Mengawasi dan/atau menangani langsung pengolahan makanan jenis-jenis “Cook to Order”
- c) Melaporkan kerusakan-kerusakan peralatan yang berada di seksi Larder kepada Executive Chef untuk dibuatkan “Repair & Maintenance Order”.

1.1 Cook¹¹

Tugas dan tanggung jawab Cook, meliputi:

- a) Melakukan observasi/ mengawasi items makanan yang sedang dimasak sesuai dengan permintaan
- b) Mengecek penyediaan items makanan yang diminta untuk meyakinkan bahwa supply items makanan/ stock terkontrol dengan baik
- c) Bertanggung jawab dalam penggunaan makanan dan supplies seefisien mungkin.

1.1.1 Cook Helper

Tugas dan tanggung jawan Cook Helper, meliputi:

- a) Melaksanakan pembersihan area kerja, beserta peralatan kerja
- b) Membantu untuk menyiapkan bahan-bahan makanan seperti mengupas kentang, wortel, bawang, menyaring kaldu/saus dan sebagainya

1.1.1.1 Steward

Tugas dan tanggung jawab Steward, meliputi:

¹¹ Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

- a) Membersihkan/ mencuci piring, gelas serta peralatan yang kotor sesuai prosedur
- b) Membersihkan tempat sampah seperti merapihkan/ membuang botol-botol bekas serta membuang sampah (sampah basah dan sampah kering)

2. FB Supervisor (FB SPV)¹²

Tugas dan tanggung jawab FB SPV, meliputi:

- a) Membuat pembagian kerja waiter
- b) Bertanggung jawab terhadap pembayaran bill tamu ke cashier
- c) Menangani keluhan tamu apabila ternyata waiter dan waiters tidak mampu mengatasi, dan apabila ternyata masih bisa teratasi melaporkan kepada restaurant manager.

1) Waiter and Waiters

Tugas dan tanggung jawab Waiter and Waiters, meliputi:

- a) Membersihkan dan mengatur meja dan kursi yang terdapat di restoran sesuai dengan tempatnya
- b) Menerima dan mencatat pesanan makanan dan minuman di “order slip”
- c) Menyajikan makanan dan minuman ke meja tamu
- d) Mengambil dan menyerahkan “bill/check” kepada tamu.

B. Fasilitas Namira Syariah Hotel Pekalongan

Namira Syariah Hotel Pekalongan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, jasa yang ditawarkan oleh pihak hotel adalah:

1. Bidang akomodasi

Bidang ini merupakan unsur pokok dari bisnis perhotelan yang menyediakan kamar bagi keperluan tamu yang menginap. Bangunan hotel, desain dan ornament,

¹² Dokumen Namira Syariah Hotel Pekalongan

ukuran kamar serta fasilitas yang ada pada hotel merupakan suatu yang ditawarkan untuk menarik pelanggan dan juga memberikan kepuasan kepada pengunjung yang datang. Selain itu, bidang ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung, seperti meeting room, lobby lounge dan buku-buku bacaan tentang Islam, musholla dan wifi. Didalam kamar juga terdapat fasilitas ibadah seperti arah kiblat, Al-Quran, mukenah, sajadah, doa pagi petang, sarung dan juga majalah tentang Islam sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa melakukan sholat didalam kamar. Terdapat 72 kamar yang disediakan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan yang terdiri dari tipe president suite 2 kamar, tipe suite 3 kamar, tipe executive 5 kamar, tipe delux queen 9 kamar, dan tipe delux 53 kamar, dimana tipe delux ada dua model kamar dengan 2 bed ada 40 kamar dan model kamar dengan 1 bed ada 13 kamar.¹³

2. Bidang restaurant

Bidang restaurant merupakan bagian yang menyediakan makanan dan minuman. Namira Syariah Hotel Pekalongan biasanya menyediakan menu paket untuk breakfast. Untuk makan siang dan sore, Namira Syariah Hotel Pekalongan tidak menyediakan menu paketan, hanya menerima pesanan dari tamu kemudian dibuatkan. Menu makanan bisa dipesan dengan cara datang langsung ke restaurantnya ataupun bisa juga dipesan melalui sambungan telepon. Apabila pengunjung malas datang ke restaurant untuk mengambil makanan yang sudah di pesan tadi, maka pengunjung dapat meminta karyawan hotel untuk mengantarkannya ke kamarnya. Makanan dan minuman yang tersedia di restaurant tersebut sudah terjamin kehalalannya, karena sudah mendapatkan sertifikat halal di MUI.¹⁴

3. Bidang pelayanan diluar akomodasi

Bidang ini merupakan bidang yang menyediakan pelayanan di luar akomodasi dan restaurant untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh tamu. Pelayanan ini adalah pelayanan laundry, meeting room, mini store, jemputan stasiun, dan parking. Untuk pelayanan laundry pihak hotel Namira bekerja sama dengan perusahaan laundry untuk jasa laundrynya tersebut, jadi memang di Namira Syariah Hotel

¹³ Wawancara dengan Bapak Mubarak, HRD Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 16 April 2019

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Neneng Puspita Sari, Waiters Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 17 April 2019

Pekalongan di hotelnya tersebut belum ada departemen laundry. Pelayanan jemput stasiun disini apabila ada pengunjung yang memerlukan jemputan dari stasiun oleh pihak hotel bisa menghubungi pihak hotel Namira untuk melakukan pelayanan jemput stasiun. Untuk pelayanan parkir, Namira Syariah Hotel Pekalongan memberlakukan system vale yaitu satpam Namira Syariah yang akan memarkirkan mobil pengunjung, hal ini karena tempat parkir di Namira Syariah Hotel Pekalongan terbatas atau sempit.¹⁵

4. Tata cara pemesanan kamar hotel di Namira Syariah Hotel Pekalongan
 - a. Bagi para tamu bisa datang langsung ke Namira Syariah Hotel Pekalongan dan menemui receptionis untuk memesan jenis kamar hotel yang di inginkan.
 - b. Bagi para tamu juga dapat memesan kamar hotel lewat aplikasi online yaitu EASY Booking dan juga traveloka.com sehingga tidak perlu datang langsung ke hotel tetapi bisa menggunakan handphone dan mendownload aplikasi EASY Booking atau traveloka.com di Google Play atau App Store. Hal ini bisa lebih memudahkan para tamu dalam memesan kamar dan juga menentukan jenis kamar yang diinginkan tanpa harus ke hotelnya langsung. Jadi ketika akan menginap tinggal menunjukkan Booking ID ke receptionst saja dan melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun via kartu kredit.

Jenis kamar yang disediakan oleh pihak Namira Syariah Hotel Pekalongan beserta harganya adalah sebagai berikut:

Type of Room	Facility	Rates
Deluxe	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kamar 25 m2 - Peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, arah kiblat) - TV channel - Telephon - Hot & cold shower - Tipe bed ada dua yaitu single bed dan double bed 	Rp. 420.000

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mubarak, HRD Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 16 April 2019

	- AC	
Deluxe Queen	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kamar 25 m2 - Peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, arah kiblat) - TV channel - Telephon - Hot & cold shower - Tipe bed single bed - AC 	Rp. 480.000
Executive	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kamar 28 m2 - Sofa - Double bed - Peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, arah kiblat) - TV channel - Telephon - Hot & cold shower - Coffe and tea maker - AC 	Rp. 600.000
Suite	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kamar 30 m2 - Sofa - Peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, arah kiblat) - TV channel - Telephon - Hot & cold shower - Water drink - Coffe and tea maker - AC 	Rp. 890.000
President Suite	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kamar 60 m2 - Sofa 	Rp. 1.090.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, arah kiblat) - TV channel - Telephon - Hot & cold shower - 2 bath room - Water drink - Coffe and tea maker - AC 	
Extra Bed		Rp. 180.000

Bagi para tamu dapat memesan jenis kamar sesuai dengan harga yang tercantum diatas, ketika ingin memesan pihak receptions akan meminta identitas diri untuk dijadikan data untuk hotel dan akan dicatat dalam komputer. Apabila tamu tersebut datang dengan berpasangan yang berbeda jenis kelamin, maka pihak receptions akan meminta identitas diri berupa KTP masing-masing dari mereka ataupun kartu nikah atau buku nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah memang benar sebagai pasang suami istri. Apabila sudah sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan hotel, maka receptions akan memberikan kunci kamar untuk check in dan diantar oleh pihak hotel apabila diperlukan. Bagi tamu yang sudah check in dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan sampai mereka check out.¹⁶

5. Organisasi di Namira Syariah Hotel Pekalongan

Untuk SDM Namira Syariah Hotel Pekalongan, pihak hotel hanya merekrut karyawan yang beragama Islam, jadi untuk yang beragama non Islam tidak diperbolehkan bekerja disana. Untuk penampilan karyawannya, Namira Syariah Hotel Pekalongan mewajibkan untuk berpenampilan syar'i. Karyawan perempuan diwajibkan memakai jilbab dan memakai pakaian yang menutup aurat sedangkan karyawan laki-laki diwajibkan berpenampilan sopan dan rapi.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Septi, Receptions Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 22 April 2019

Namira Syariah Hotel Pekalongan buka selama 24 jam dan juga tetap buka ketika tanggal merah sehingga untuk para karyawannya dibagi dalam 3 shift dalam sehari yaitu shift 1 dari jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, shift 2 dari jam 15.00 sampai dengan 23.00, dan shift 3 dari jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. Untuk hari libur bagi karyawannya yaitu pihak hotel Namira memberlakukan system kerja 5 1, dimana karyawan akan bekerja dalam waktu 5 hari kerja dan libur dalam 1 hari

Dalam menerima tamu, karyawan yang bekerja disana harus bersikap sopan, ramah, dan juga murah senyum. Hal ini untuk memberikan kesan nyaman, damai, akrab, hangat kepada tamu yang datang. Untuk manajemen ibadah para karyawannya diadakan pengajian tiap senin sore diruang meeting yang wajib diikuti oleh karyawan yang selesai bertugas shift pagi, namun untuk karyawan perempuan tidak diwajibkan ikut karena jarak rumah dengan hotel jauh jadi dikhawatirkan pulang kerumah kemalaman. Untuk ibadah sholat berjamaah ketika masuk waktu sholat, para karyawan biasanya akan beribadah sendiri-sendiri karena memang belum adanya peraturan yang resmi dari hotel untuk wajib sholat berjamaah, pihak hotel beranggapan bahwa masalah ibadah adalah masalah pribadi.

Dari fasilitas dan juga pelayanan yang diberikan Namira Syariah Hotel Pekalongan kepada pengunjung ada beberapa keluhan yang dikeluhkan oleh pengunjung yaitu mengenai parkir yang sempit, wifi yang kurang lancar bahkan ada di beberapa tempat tidak tersambung wifi, tidak adanya sholat berjamaah ketika masuk waktu sholat, mushola yang kecil dan ada beberapa yang merasa kurang cocok dengan rasa makanan yang tersedia di hotel.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Neneng Puspita Sari, Waiters Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 17 April 2019

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HOTEL SYARIAH DI NAMIRA SYARIAH

HOTEL PEKALONGAN

A. Operasional Namira Syariah Hotel Pekalongan

Operasional Namira Syariah Hotel Pekalongan dibagi dalam segi fasilitas, tata cara penerimaan tamu, segi SDM dan organisasi. Berikut merupakan operasional yang dilakukan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan:

1. Operasional yang dilaksanakan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan untuk segi fasilitas
 - a) Kamar dilaksanakan dengan membersihkan kamar setiap hari, dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu. Dan apabila ada yang menginap disana dalam waktu beberapa hari, ketika si tamu keluar untuk pergi jalan-jalan dan meminta petugas untuk merapikan kamarnya, maka kamar tersebut akan masuk dalam kategori prioritas yang dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kamar dengan mengganti spreng tempat tidur setiap tamu yang sudah check out. Sehingga setiap tamu yang check in mendapatkan spreng yang baru. Dan juga mengganti sabun serta handuk yang baru jadi para tamu yang check in akan mendapatkan fasilitas yang baru dan bersih. Di setiap kamar terdapat speaker dan disertai remot control untuk bisa mengontrol suara speaker tersebut. Jadi apabila tamu ada yang merasa terganggu dengan murottal maupun kajian yang diputar oleh pihak hotel, maka bisa mengecilkan suara speaker tersebut ataupun mematikannya. Didalam kamar juga terdapat arah kiblat, Al-Quran, mukenah, sajadah, doa pagi petang, sarung dan juga majalah tentang Islam sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa melakukan sholat didalam kamar.
 - b) Ruang meeting disediakan layar proyektor dan juga LCD untuk memudahkan penyewa ruang meeting tersebut dalam melakukan meetingnya. Didalam ruang meeting juga terdapat speaker, ac serta meja dan kursi. Pihak hotel tidak membedakan agama, suku, ras dan juga golongan si penyewa ruang meeting ini,

selama disewa untuk hal-hal yang tidak menyimpang dari agama Islam serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak hotel maka orang non muslim pun diperbolehkan menyewa ruang meeting tersebut. Peraturan yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa adalah dilarang adanya musik didalam ruang meeting tersebut.

- c) Musholla dilakukan dengan membersihkannya secara rutin setiap hari, hal ini dilakukan agar setiap pengunjung yang melakukan ibadah disana merasa nyaman dan juga bisa khusu' dalam beribadah. Tempat wudhu dan juga tempat sholat dibedakan antara pria dan wanita. Didalam musholla terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, tasbih, Al-Quran, sarung sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah sendiri bisa memakai alat ibadah yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Namun untuk musholla yang ada di Namira Syariah Hotel Pekalongan tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung orang banyak, untuk alat ibadah juga tergolong sedikit, seperti mukenah hanya ada 1 stel saja jadi tidak bisa untuk sholat berjamaah dengan orang banyak. Dan untuk Al-Quran dan juga tasbih hanya tersedia 1 buah saja.
- d) Restaurant dilakukan dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal. Namira Syariah Hotel Pekalongan sendiri sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk makanan dan minuman yang disediakan di restaurant tersebut. Jadi makanan dan minuman yang tersedia di restaurant sudah terjamin kehalalannya. Di hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik ataupun bar, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negatif, karena memang fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, dan juga rentan dengan peredaran obat-obatan terlarang.
- e) Pemasaran fasilitas yang ada di Namira Syariah Hotel Pekalongan dilakukan dengan terbuka untuk semua kalangan, baik pribadi, kelompok, muslim maupun non muslim, tidak membedakan agama, suku dan ras. Pihak hotel juga pernah menyewakan ruang meetingnya untuk digunakan oleh orang-orang yang non muslim dalam acara mereka seperti meeting, seminar, arisan, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa pihak hotel secara terbuka dalam melakukan pemasaran dan

juga tidak membedakan antara agama baik muslim maupun non muslim dalam menggunakan manfaat hotel walaupun hotel tersebut menggunakan nama syariah.

- f) Keuangan di Namira Syariah Hotel Pekalongan menggunakan jasa perbankan syariah yaitu BNI Syariah sebagai sarana dalam membayarkan gaji karyawannya serta sebagai partner dalam melakukan investasi bagi pihak hotel. Selain menggunakan jasa perbankan syariah, Namira Syariah Hotel Pekalongan juga menyediakan fasilitas jasa perbankan konvensional yaitu Mandiri dan BCA untuk pengunjung yang akan membayar tagihan hotel bagi yang tidak memiliki rekening bank syariah. Hal ini karena masih sedikitnya masyarakat yang memiliki rekening tabungan di bank syariah, jadi untuk memudahkan para pengunjung dalam melakukan pembayaran, maka Namira Syariah Hotel Pekalongan menyediakan jasa pembayaran melalui bank konvensional.
 - g) Untuk dekorasi dan ornamen yang terdapat di Namira Syariah Hotel Pekalongan tidak terdapat ornamen-ornamen yang hidup ataupun bernyawa seperti lukisan manusia dan hewan, patung tetapi pihak hotel menggunakan ornamen seperti kaligrafi, hadis-hadis nabi dan juga tumbuhan dan bunga. Dekorasinya pun memberikan kesan yang nyaman, damai karena disetiap sudut hotel terdapat speaker yang selalu diputarkan murrotalan dan juga kajian serta setiap datangnya waktu sholat selalu diputarkan adzan untuk mengingatkan para tamu dan juga karyawan untuk segera melaksanakan ibadah sholat. Namira Syariah Hotel Pekalongan sangat melarang adanya music didalam hotel, mereka beranggapan bahwa musik haram hukumnya dan hanya akan mengganggu ketenangan dihotel.
2. Tata cara dalam menerima tamu

Dalam menerima tamu, pihak hotel tidak mengabaikan syariah Islam, seperti pihak hotel sangat seleksi dalam menerima tamu yang bukan muhrim. Untuk membuktikan apakah tamu tersebut muhrim atau tidak, pihak hotel akan meminta identitas diri seperti KTP dari pihak tamu wanita dan laki-laki tersebut. Jika terdapat kesamaan tempat tinggal antara mereka maka diperbolehkan untuk melakukan check in. Apabila mereka tidak membawa KTP, maka pihak hotel akan meminta kartu nikah ataupun buku nikah mereka dan apabila kartu nikah dan juga buku nikah juga tidak

dibawa maka pihak hotel akan meminta bukti lain seperti foto-foto pernikahan mereka dan juga membuat surat pernyataan yang bermaterai dan juga ditandatangani mereka, yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Dan apabila dari syarat-syarat diatas tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pihak hotel menolak mereka untuk check in di hotel tersebut dengan alasan apapun untuk menghindari dari perbuatan zina. Biasanya apabila pihak tamu yang bukan muhrim tidak bisa menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka pihak hotel langsung akan menolaknya. Meskipun pihak hotel sudah melakukan seleksi yang ketat, terkadang terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, seperti tamu yang sudah mengerti mengenai seluk-beluk hotel akan dengan mudah melakukan pelanggaran contohnya pihak laki-laki check in terlebih dahulu kemudian pihak wanita masuk belakangan melalui pintu bawah tempat parkir, hal ini memang kurangnya keamanan dari pihak hotel Namira dimana pintu yang menyambungkan kebawah tempat parkir tidak ada yang menjaga jadi bisa dengan mudah membuat pihak perempuan keluar masuk hotel. Contoh lain yang pernah terjadi di Namira Syariah Hotel Pekalongan yaitu pihak laki-laki check in terlebih dahulu kemudian pihak perempuan juga melakukan check in, meskipun kamarnya dipisah kadang pihak laki-laki janjian dengan pihak perempuan kemudian datang ke kamar pihak perempuan. Hal ini bisa terdeteksi melalui kamera cctv yang memang dipasang disetiap sudut-sudut ruangan. Apabila terbukti melanggar aturan pihak hotel dengan membawa pasangan yang bukan muhrim, maka pihak hotel melalui security akan mengusir mereka.

3. Operasional yang dilakukan Namira Syariah Hotel Pekalongan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pihak hotel dalam merekrut karyawan hanya yang beragama Islam atau muslim saja hal ini karena untuk memudahkan pihak hotel dalam memberikan pengarahan dalam hal-hal yang berbaur syariah. Syarat lain dalam pengrekrutan karyawan yaitu harus masih single, karena menurut pihak hotel apabila seorang perempuan sudah menikah maka kewajiban mencari nafkah adalah pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan hanya fokus mengurus anak dirumah. Pihak hotel tidak membatasi yang boleh bekerja di Namira Syariah Hotel Pekalongan hanya yang lulusan dari sekolah perhotelan (SMK Perhotelan) saja, selama mereka mempunyai standar kualifikasi

yang telah ditentukan oleh pihak hotel, maka boleh bekerja disana. Pihak hotel mewajibkan bagi karyawati untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan sesuai dengan kaidah Islam dan karyawan pun diwajibkan untuk berpakaian yang sopan. Untuk manajemen ibadah bagi karyawannya, pihak hotel mengadakan pengajian setiap senin sore yang wajib dihadiri oleh karyawan yang selesai shift 1 dan juga bagi karyawan yang sedang tidak bertugas pada saat itu, namun pengajian ini tidak bersifat wajib bagi karyawan perempuan karena dikhawatirkan nanti pulangannya terlalu malam. Untuk ibadah sholat berjamaah pihak hotel belum mewajibkan bagi karyawannya untuk sholat berjamaah karena pihak hotel beranggapan bahwa masalah ibadah adalah masalah pribadi. Hal ini kadang menjadi keluhan dari beberapa tamu yang menyayangkan tidak adanya sholat jamaah disetiap waktu sholat.

4. Organisasi di Namira Syariah Hotel Pekalongan

Untuk pengawasan ke-syariah-an hotel, Namira Syariah Hotel Pekalongan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel apakah sudah sesuai syariah atau belum, sehingga Namira Syariah Hotel Pekalongan belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah menjalankan pengelolaan sesuai dengan syariah. Namira Syariah Hotel Pekalongan juga belum mendapatkan sertifikat syariah meskipun dalam penggunaan namanya sudah menggunakan label syariah tetapi sebenarnya Namira Syariah Hotel Pekalongan belum mendapatkan sertifikat syariah untuk melabelkan Syariah di hotelnya.

B. Penerapan Prinsip Hotel Syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan

1. Berdasarkan fatwa DSN MUI dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusial

Fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana adanya penyaringan dalam saluran-saluran TV. Hanya untuk channel-channel bernuansa Islam saja dan channel lokal bisa dapat di akses. Sehingga tamu tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang mengarah pada pornografi dan tindak asusila. Untuk menghindari adanya tindak asusila Namira Syariah Hotel Pekalongan sangat selektif dalam menerima tamu terlebih bagi pasangan yang bukan muhrim. Hal ini terbukti dengan adanya aturan bagi pasangan

yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun buku nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak hotel akan meminta kartu identitas diri seperti KTP mereka. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan check in di hotel tersebut. Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai buku nikah ataupun surat nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah maka akan dimintai bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka memang benar pasangan suami istri, selain menunjukkan foto-foto pernikahan, mereka juga disuruh membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri dengan diberi materai dan juga ditandatangani oleh mereka. dan apabila terbukti bukan mahram maka tidak diizinkan atau ditolak menginap di hotel tersebut. namun terkadang masih saja terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, hal ini dikarenakan memang masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak hotel, seperti tidak adanya satpam yang menjaga di pintu yang menghubungkan langsung dengan parkir di bawah hotel.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Namira Syariah Hotel Pekalongan tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik, tempat karaoke, bar serta fasilitas olahraga seperti kebugaran (gym), tenis, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obatan terlarang. Untuk ornament yang digunakan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan adalah ornament-ornament bernuansa Islam seperti kaligrafi, gambar hadis-hadis nabi, dan firman Allah serta menggunakan gambar bunga ataupun tanaman. Ornamen di hotel Namira tidak terdapat ornament-ornament dari benda-benda bernyawa seperti patung hewan ataupun patung manusia, lukisan hewan ataupun lukisan manusia yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana

hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan gambar-gambar orang berpakaian terbuka, patung manusia, atau patung hewan.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Namira Syariah Hotel Pekalongan mempunyai restaurant yang diberi nama “khasanah”. Dalam restaurant tersebut menyajikan makanan dan minuman yang sudah terjamin kehalalannya karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi untuk makanan dan minuman yang disediakan di restaurant tersebut sudah pasti terhindar dari bahan-bahan yang haram seperti daging babi, anjing, alcohol, dan lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman yang disediakan.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

Setiap kamar yang ada di Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah dilengkapi dengan peralatan ibadah, seperti mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat, dan juga majalah tentang Islam. Selain itu didalam kamar juga terdapat speaker yang setiap masuk waktu sholat akan diputarkan suara adzan sehingga dapat mengingatkan tamu bahwa sudah masuk waktu ibadah sholat. Didalam hotel juga disediakan musholla dan juga disediakan mukenah, sajadah, sarung, arah kiblat, dzikir pagi petang, dan Al-Quran untuk para tamu dan juga karyawan hotel yang ingin sholat disana. Tempat wudhu dan sholatnya pun dibedakan antara pihak laki-laki dan perempuan. Namun untuk musholla yang ada di Namira Syariah Hotel Pekalongan tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung orang banyak, untuk alat ibadah juga tergolong sedikit, seperti mukenah hanya ada 1 stel saja jadi tidak bisa untuk sholat berjamaah dengan orang banyak. Dan untuk Al-Quran dan juga tasbeih hanya tersedia 1 buah saja. Jadi untuk peralatan ibadah yang disediakan di musholla Namira Syariah Hotel Pekalongan kurang memadai.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam pengelolaan SDM yang dilakukan Namira Syariah Hotel Pekalongan, pihak hotel dalam perekrutan karyawan masih membedakan agama orang yang akan melamar pekerjaan disana. Dimana pihak Namira Syariah Hotel Pekalongan hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja. Hal ini belum sesuai dengan prinsip hotel syariah dimana dalam penerimaan atau perekrutan SDM tidak membedakan agama selama orang tersebut memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Namira Syariah Hotel Pekalongan mewajibkan bagi karyawannya untuk berpakaian sopan dan rapi serta menutup aurat. Bagi karyawan perempuan diwajibkan memakai jilbab. Namira Syariah Hotel Pekalongan membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan dengan lawan jenisnya, hal ini karena memang tidak adanya aturan resmi dari hotel yang melarang pihak laki-laki dan perempuan untuk bersentuhan ketika berjabat tangan. Hal ini kurang sesuai dengan syariah Islam yang mengharamkan laki-laki dan perempuan bersentuhan ketika berjabat tangan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi, dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِّ يَدِخَيْرٍ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. (HR. Thobroni dalam Mu'jam Al Kabir 20:211)

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk pelayanannya sendiri, para karyawan Namira Syariah Hotel Pekalongan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti *front office* dan *waiters*. Untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan yang bekerja disana serta belum diberlakukannya sholat berjamaah bagi para karyawannya.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Untuk keuangannya sendiri, Namira Syariah Hotel Pekalongan bekerja sama dengan bank syariah yaitu BNI Syariah dalam memberikan gaji kepada para

karyawannya. Jadi semua karyawan yang bekerja di hotel tersebut wajib membuka rekening bank BNI Syariah. Selain untuk fasilitas dalam penyaluran gaji karyawan, bentuk kerja sama BNI Syariah dengan Namira Syariah Hotel Pekalongan yaitu pembiayaan yang dilakukan pihak hotel apabila kekurangan modal dan juga investasi yang dilakukan pihak hotel. Dalam pelayanan Namia Syariah Hotel Pekalongan juga menyediakan fasilitas bank konvensional dalam pembayaran yaitu Mandiri dan BCA, karena tidak semua pelanggan hotel mempunyai rekening bank syariah dan juga karena masih minimnya orang-orang yang menggunakan jasa bank syariah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan hotel syariah dimana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Namira Syariah Hotel Pekalongan, dalam operasionalnya belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah. Jadi belum bisa dikatakan bahwa Namira Syariah Hotel Pekalongan sepenuhnya sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah. Hal ini belum sesuai prinsip syariah, dimana wajib adanya lembaga DPS yang mengawasi operasional hotel. Selain Dewan Pengawas Syariah, Namira Syariah Hotel Pekalongan juga belum mendapatkan sertifikat “syariah” dalam melabelkan syariah di hotelnya. Meskipun dalam penggunaan namanya sudah tertera kata “syariah” namun pada kenyataannya Namira Syariah Hotel Pekalongan belum mendapatkan sertifikat “syariah”.

Menurut Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Namira Syariah belum bisa dikategorikan kedalam usaha bisnis syariah secara resmi atau legal dikarenakan belum mendapatkan sertifikat syariah untuk usaha hotelnya tersebut.

Dari analisis di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Fatwa DSN MUI	Penerapan prinsip syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan	Sudah sesuai	Kurang sesuai	Belum sesuai
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan	- Adanya penyaringan saluran TV, channel-channel Islami dan lokal saja yang dapat diakses.	✓		

tindakan asusila	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya seleksi yang ketat (wajib menunjukkan KTP atau buku nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari terjadinya zina 			
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, bar, diskotik, karaoke, serta tidak menyediakan fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis, gym, dan lain-lain. - Dekorasi dan ornament yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis, lukisan tanaman dan bunga. Tidak terdapat ornament seperti lukisan bernyawa dan patung. 	✓		
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI	<ul style="list-style-type: none"> - Restaurant di Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, jadi makanan dan minuman yang disediakan disana terhindar dari bahan-bahan haram seperti daging babi, anjing, serta minuman beralkohol. 	✓		
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap kamar disediakan peralatan untuk ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, dan arah kiblat) - Selalu diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat - Terdapat mushola di dalam hotel, namun untuk peralatan ibadahnya masih minim (mukenah satu stel, 		✓	

	sajadah satu, Al-Quran satu, tasbih satu, sarung satu) sehingga tidak bisa untuk berjamaah dengan banyak orang.			
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Namira Syariah Hotel Pekalongan hanya merekrut pegawai yang beragama muslim saja - Pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan - Namira Syariah Hotel Pekalongan membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan, hal ini belum menggambarkan prinsip syariah. 		✓	
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan kepada pengunjung yang datang terutama bagi karyawan yang bertugas di bagian <i>front office</i> dan <i>waiters</i> - Manajemen ibadahnya sendiri untuk karyawannya masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan. Dan juga belum adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah. 		✓	
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	- Namira Syariah Hotel Pekalongan bekerja sama dengan BNI Syariah dalam pembayaran gaji kepada karyawannya dan juga dalam melakukan penyimpanan pendapatan hotel		✓	

	<ul style="list-style-type: none"> - Namira Syariah Hotel Pekalongan juga menyediakan jasa perbankan konvensional yaitu BCA dan Mandiri untuk tagihan pembayaran hotel bagi pengunjung yang tidak memiliki rekening tabungan bank syariah. - Dalam operasionalnya, Namira Syariah Hotel Pekalongan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel, sehingga belum sepenuhnya Namira Syariah Hotel Pekalongan dalam operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah - Untuk usaha syariahnya sendiri, Namira Syariah Hotel Pekalongan belum mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI sehingga usahanya tersebut belum bisa dikategorikan kedalam usaha syariah. 			
--	---	--	--	--

Dari hasil analisis diatas, Namira Syariah Hotel Pekalongan dalam operasional hotelnya tersebut dapat dibedakan dengan hotel konvensional yang ada pada umumnya, yaitu:

- a. Dari segi fasilitas, hotel syariah terdapat peralatan untuk beribadah disetiap kamar, saluran tv hanya data diakses channel-channel yang bernuansa Islam saja, terdapat speaker yang hanya memutarakan murrotal dan kajian-kajian tentang Islam serta ketika tiba masuk waktu sholat maka akan diputar suara adzan sebagai pemberitahuan untuk melakukan ibadah. Sedangkan hotel konvensional, setiap

kamar tidak disediakan peralatan ibadah, saluran tv yang tidak disaring, sehingga tamu bisa dengan bebas mengakses channel-channel yang diinginkannya, terdapat speaker namun kebanyakan diputarkan lagu-lagu pop, barat, dan jarang memutar lagu-lagu Islami serta tidak kumandangkan adzan ketika waktu sholat tiba.

- b. Dari segi operasional dalam menerima tamu, untuk hotel syariah sangat seleksi dalam menerima tamu yang berpasangan namun beda jenis kelamin dimana tamu tersebut akan dimintai identitas diri seperti KTP ataupun buku nikah untuk membuktikan bahwa tamu tersebut adalah pasangan yang halal (muhrim). Sedangkan hotel konvensional tidak dilakukan seleksi bagi pasangan yang beda jenis kelamin, hotel konvensional lebih bebas dalam menerima tamu yang terpenting tamu tersebut dapat membayar sebesar tagihan yang dibebankannya.
- c. Dari segi SDM, hotel syariah khususnya Namira Syariah Hotel Pekalongan hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja dan untuk pakaiannya sendiri, hotel syariah mewajibkan karyawan perempuan untuk berpakaian menutup aurat dan berhijab sedangkan untuk karyawan laki-laki berpakaian sopan dan rapi. Sedangkan hotel konvensional tidak membedakan agama para karyawannya yang penting sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan hotel tersebut dan untuk pakaiannya hotel konvensional tidak mewajibkan karyawannya berhijab dan juga menutup aurat. Hotel konvensional lebih menyuruh karyawannya berpakaian yang rapi dan dapat menarik pelanggan.
- d. Untuk Dewan Pengawas Syariah, hotel syariah diwajibkan harus adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi proses berjalannya pengelolaan hotel sesuai dengan syariah. Sedangkan hotel konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Namira Syariah sudah menerapkan prinsip tersebut, hal ini ditandai dengan adanya penyaringan saluran TV, channel-channel Islami dan lokal saja yang dapat diakses. Adanya seleksi yang ketat (wajib menunjukkan KTP atau buku nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari terjadinya zina.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Namira Syariah sudah menerapkan prinsip tersebut, karena tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, bar, diskotik, karaoke, serta tidak menyediakan fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis, gym, dan lain-lain. Dekorasi dan ornament yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis, lukisan tanaman dan bunga. Tidak terdapat ornament seperti lukisan bernyawa dan patung.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Restaurant di Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, jadi makanan dan minuman yang disediakan disana terhindar dari bahan-bahan haram seperti daging babi, anjing, serta minuman beralkohol. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah tersebut.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Setiap kamar disediakan peralatan untuk ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, dan arah kiblat). Selalu diputarkan suara adzan ketika masuk waktu

sholat dan terdapat mushola di dalam hotel, namun untuk peralatan ibadahnya masih minim (mukenah satu stel, sajadah satu, Al-Quran satu, tasbih satu, sarung satu) sehingga tidak bisa untuk berjamaah dengan banyak orang. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip syariah diatas, karena fasilitas ibadah yang kurang memadai.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Namira Syariah Hotel Pekalongan hanya merekrut pegawai yang beragama muslim saja. Pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan. Namira Syariah Hotel Pekalongan membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan, hal ini belum menggambarkan prinsip syariah. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip tersebut karena pihak hotel yang masih membedakan agama orang yang ingin bekerja disana.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan kepada pengunjung yang datang terutama bagi karyawan yang bertugas di bagian *front office* dan *waiters*. Manajemen ibadahnya sendiri untuk karyawannya masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan. Dan juga belum adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Namira Syariah Hotel Pekalongan bekerja sama dengan BNI Syariah dalam pembayaran gaji kepada karyawannya dan juga dalam melakukan penyimpanan pendapatan hotel. Dalam operasionalnya, Namira Syariah Hotel Pekalongan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel, sehingga belum sepenuhnya Namira Syariah Hotel Pekalongan dalam operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk usaha syariahnya sendiri, Namira Syariah Hotel Pekalongan belum mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI sehingga usahanya tersebut belum bisa dikategorikan kedalam usaha syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, U. *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017)
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Komtemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015)
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, cet-10, 1993)
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed-1, cet-1, 2006)
- Dja'far, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN-Malang Press, cet-1, 2007)
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, cet-1, 2018)
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Pers, Ed-1, cet-1, 2017)
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, Ed-1, cet-1, 2013)
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah kaya di dunia terhormat di akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 2009)
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, cet-3, 2012)
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015)
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Ed-3, 2014)
- Kamali, M. Hashim. *Membumikan syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, cet-1, 2013)
- Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet-1, 2014)
- Rival, H. Veithzal dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 1, cet-2, 2013)

Rozalinda. *Fikih ekonomi Syariah: prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed-1, cet-1, 2016)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-23, 2016)

Pratiwi, Eko kurniasih. *Jurnal Studi Islam*, Vol.XLL, No.1, 2017

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/2016

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Wawancara dengan Bapak Mubarak, HRD Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 16 April 2019

Wawancara dengan Ibu Neneng Puspita Sari, Waiters Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 17 April 2019

Wawancara dengan Ibu Septi, Receptions Namira Syariah Hotel Pekalongan, tanggal 22 April 2019

www.portal Berita Inspirasi Riau. co.id, *Indonesia Potensi Empuk Bagi Pelaku Bisnis Hotel dan Apartemen Berbasis Syariah*, 2017

<http://namirasyariah.com/>

<http://wahysanjayasda.blogspot.com/2016/02/pengertian-hukum-bisnis-syariah-dan.html?m=1>

LAMPIRAN

A. Hasil wawancara dengan Bapak Mubarak, HRD Namira Syariah Hotel Pekalongan

Pewawancara: Penulis (A)

Narasumber: Bapak Mubarak (B)

A: bagaimana sejarah Namira Syariah Hotel Pekalongan?

B: sejak tanggal 14 Juni 2014, Hotel Namira Syariah Pekalongan yang teatnya berada di Jl. Dr. Cito No.70 Pekalongan beroperasi. Hotel Namira Syariah Pekalongan ini merupakan yang pertama didirikan oleh pengusaha yang bernama Bapak Awod Mubarak Makky. Pada dasarnya hotel ini mengutamakan prinsip-prinsip syariah yang dimulai dari awal berdirinya hotel tidak menggunakan pinjaman dari bank konvensional dikarenakan khawatir akan terkena riba.

A: bagaimana visi dan misi Namira Syariah Hotel Pekalongan?

B: Visi Namira Syariah Hotel Pekalongan adalah mewujudkan pariwisata yang Islami sedangkan Misinya yaitu memberikan pilihan kepada masyarakat tentang hotel yang Islami. Dan memberikan pelayanan yang ramah, murah senyum, bersahabat, sopan dan cepat.

A: fasilitas apa saja yang disediakan oleh Namira Syariah Hotel Pekalongan?

B: Hotel Namira Syariah Pekalongan memiliki jumlah kamar sebanyak 72 kamar dengan 5 tipe kamar, 3 ruang meeting dan 1 restoran dan 1 kafe, Lobby lounge dan buku-buku bacaan tentang Islam, pelayanan laundry, musholla, setiap kamar terdapat fasilitas ibadah (mukenah, sajadah, Al-Quran, tasbih, buku doa dan arah kiblat), wifi, mini store, jemputan stasiun dan parking.

A: apakah terdapat fasilitas olahraga dan juga fasilitas karaoke, night club, bar, diskotik?

B: tidak ada, untuk fasilitas oahraga membutuhkan lahan yang luas dan juga pengelolaannya yang lumayan susah seperti harus membedakan temat olahraga antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan untuk fasilitas karaoke, night club, bar dan diskotik juga tidak tersedia karena kita mengusung konsep Islami.

A: bagaimana pemasaran hotel Namira? Apakah hanya terbatas untuk kalangan muslim saja?

B: tidak, untuk pemasaran kita terbuka untuk umum, siapapun yang ingin menginap dihotel ini dan juga yang ingin menyewa ruang meeting diperbolehkan baik itu muslim maupun non muslim. Selagi tidak melanggar peraturan hotel seperti dilarang memutar music selama ada di hotel.

A: bagaimana untuk dekorasi dan ornament hotel Namira?

B: untuk dekorasi dan ornament kita lebih menonjolkan konsep Islami, dimana untuk ornamentnya sendiri kita banyak menggunakan ayat Al-Quran, hadis, dan tanaman ataupun bunga sebagai pajangannya. Kita tidak menggunakan gambar-gambar makhluk yang bernyawa seperti gambar manusia ataupun hewan dan juga tidak menggunakan patung sebagai pajangan dihotel.

A: bagaimana dalam pengelolaan SDM-nya?

B: untuk SDM kami hanya merekrut karyawan yang beragam Islam saja, jadi untuk yang beragama selain Islam tidak bisa bekerja disini, selain factor agama, kita tidak membatasi karyawan yang bekerja disini harus dari lulusan SMK Perhotelan saja, apabila ada orang yang ingin bekerja disini yang berasal dari lulusan diluar SMK Perhotelan selama masih masuk dalam kualifikasi perusahaan maka akan diterima. Untuk karyawan yang bekerja disini diwajibkan berpenampilan syar'I dimana karyawan perempuan berpakaian menutup aurat dan juga wajib memakai jilbab sedangkan karyawan laki-laki berpenampilan sopan dan rapi.

A: apakah Namira Syariah Hotel Pekalongan buka selama 24 jam dan juga tetap buka pada hari-hari libur?

B: iya sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana usaha perhotelan diwajibkan buka selama 24 jam dan tetap buka meskipun dihari libur atau tanggal merah. Jadi kami membagi karyawan yang bertugas dalam 3 shift yaitu shift 1 dari jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, shift 2 dari jam 15.00 sampai dengan jam 23.00, dan shift 3 dari jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. untuk hari libur bagi karyawannya kami memberlakukan system kerja 5 1 dimana karyawan bekerja dalam 5hari kerja dan libur dalam 1hari begitu seterusnya. Jadi untuk hari liburnya memang tidak pasti harinya.

A: untuk keuangannya sendiri apakah menggunakan jasa perbankan syariah?

B: iya kami bekerjasama dengan BNI syariah. Jadi untuk setiap karyawan yang bekerja disini diwajibkan membuka rekening bank BNI Syariah karena juga pembayaran gaji

kita lewat bank BNI Syariah. Untuk pembayaran tagihan kepada pengunjung kita juga menyediakan jasa bank konvensional yaitu Mandiri dan BCA karena pengunjung yang datang ke hotel ini belum semuanya mempunyai rekening bank syariah jadi untuk memudahkan dalam pembayaran kami menyediakan fasilitas bank konvensional.

A: apakah sudah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional hotel Namira?

B: belum ada tapi insya Allah dalam pengelolaannya kami sudah syariah, disini juga banyak pihak yang mengetahui tentang agama Islam jadi insya Allah kami tidak melanggar syariat Islam.

A: apakah untuk hotelnya sendiri sudah mendapatkan sertifikat syariah?

B: belum karena memang untuk mengurus dalam mendapatkan sertifikat syariah masih susah jadi kami belum mendapatkannya.

B. Hasil wawancara dengan Ibu Neneng Puspita Sari, Waiters Namira Syariah Hotel Pekalongan

Pewawancara: Penulis (A)

Narasumber: Ibu Neneng Puspita Sari (B)

A: apakah restaurant di Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?

B: sudah, jadi sudah dapat dipastikan kehalalannya untuk semua makanan dan minuman yang disediakan di hotel Namira. Dan dapat dipastikan bahwa semua makanan terhindar dari bahan-bahan haram seperti babi, anjing, darah dan lain-lain serta untuk minumannya juga terhindar dari alcohol seperti bir, arak, dan lain-lain yang bersifat memabukan.

A: untuk makanan dan minuman bagaimana sistemnya di Namira Syariah Hotel Pekalongan?

B: kami menyediakan paket break fest untuk tamu yang ingin sarapan di hotel. Untuk siang dan malam hari kami tidak menyediakan menu paketan. Jadi apabila tamu ingin makan siang ataupun makan malam bisa pesan terlebih dahulu kemudian nanti kami dibuatkan sesuai pesanan.

A: bagaimana sistem pemesanan makanan ataupun minuman di restaurant hotel Namira?

B: pengunjung dapat datang langsung ke restaurant kemudian memesan makanan atau minuman yang diinginkan, ataupun bisa melalui telepon kamar apabila si pengunjung tidak ingin keluar dari kamarnya. Dan apabila si pengunjung meminta untuk diantarkan ke kamar pesanannya tersebut, maka kami akan mengantarkan makanan dan minuman yang dipesan tersebut ke kamarnya.

A: apakah untuk makanan dan minumannya pernah mendapatkan kritikan dari pengunjung?

B: pernah itu karena mereka merasa tidak cocok dengan rasa yang ada pada makanan yang dibuatkan oleh kami.

C. Hasil wawancara dengan Ibu Septi, Receptions Namira Syariah Hotel Pekalongan

Pewawancara: Penulis (A)

Narasumber: Ibu Septi (B)

A: bagaimana tata cara dalam pemesanan kamar hotel di Namira Syariah Hotel Pekalongan?

B: untuk pemesanan, pengunjung bisa datang langsung ke hotel untuk memesan kamar, ataupun bisa pesan melalui aplikasi Easy Booking atau traveloka.com. kemudian si pengunjung dapat menunjukkan booking ID kepada receptions dan pihak reception akan memeriksa booking ID tersebut kedalam computer setelah selesai diperiksa, pengunjung dapat membayar tagihan hotel sebesar harga kamar yang disewa dan nanti pihak reception akan memberikan kunci kamarnya.

A: apakah ada syarat tertentu bagi tamu yang datang berpasangan yang berbeda jenis kelamin?

B: ada, kami sangat ketat dalam menerima tamu berpasangan. Kami akan meminta identitas diri berupa KTP dari masing-masing pihak, apabila ada kesamaan tempat tinggal maka kami perbolehkan menginap bersama dalam satu kamar dan apabila alamat tempat tinggal mereka berbeda satu sama lain, maka kami akan menolak mereka dengan sopan. Apabila si pengujung tersebut beralasan tidak membawa KTP, kami akan meminta bukti lain berupa buku nikah ataupun kartu nikah dan apabila mereka juga tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah tersebut, maka kami akan meminta bukti lain berupa foto pernikahan mereka dan menyuruh mereka untuk

mengisi surat pernyataan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri disertai dengan materai dan tandatangan mereka. namun biasanya apabila si pengunjung tidak dapat menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka kami akan menolak mereka untuk menginap dihotel.

A: apakah pernah kejadian pihak hotel ‘kecolongan’ tamu yang berpasangan beda jenis kelamin berada dalam satu kamar?

B: pernah beberapa kali, biasanya tamu yang sudah mengetahui seluk beluk hotel Namira akan menyuruh pasangannya lewat tangga yang menghubungkan dengan tempat parkir bawah tanah yang memang tidak ada satpam yang menjaga dipintu tersebut. Atau dengan cara lain yaitu, biasanya pihak laki-laki akan melakukan reservasi terlebih dahulu kemudian pihak perempuan masuk belakangan setelah beberapa waktu pihak laki-laki selesai melakukan reservasi kamar.

A: tindakan apa yang dilakukan pihak hotel Namira kepada pengunjung yang ketahuan membawa pasangan yang bukan muhrim kedalam kamar?

B: kami akan memanggil si pengunjung tersebut untuk keluar dari kamar melalui telepon kamar untuk meminta konfirmasinya, dan apabila panggilan tersebut tidak diindahkan oleh si pengunjung, maka kami akan memanggil security untuk mengusir pengunjung tersebut.

D. Hasil wawancara dengan Ibu Siti Ratna berasal dari Pemalangan, Pengunjung Namira Syariah Hotel Pekalongan

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Sudah	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat)?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke?		✓		
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang,		✓		

	gym, tenis dan lain-lain?				
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain?		✓		
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol?		✓		
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat?		✓		
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam?		✓		
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah?		✓		
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah (BNI Syariah)?		✓		
17.	Apakah Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah menerapkan semua peraturan sesuai dengan syariah?				✓

E. Hasil wawancara dengan Ibu Nur Khasanah berasal dari Tegal, Pengunjung Namira Syariah Hotel Pekalongan

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Sudah	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat)?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke?		✓		
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain?		✓		
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain?		✓		
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol?		✓		
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat?		✓		
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam?		✓		
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel	✓			

	menutup aurat dan juga sopan?				
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah?		✓		
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah (BNI Syariah)?		✓		
17.	Apakah Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah menerapkan semua peraturan sesuai dengan syariah?				✓

F. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi berasal dari Tegal, Pengunjung Namira Syariah Hotel Pekalongan

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Sudah	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat)?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke?		✓		
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain?		✓		
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain?		✓		
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol?		✓		
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat?		✓		
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba?	✓			

11.	Apakah di dalam hotel selalu diputar murotal ataupun kajian?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah (BNI Syariah)?		✓		
17.	Apakah Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah menerapkan semua peraturan sesuai dengan syariah?				✓

G. Hasil wawancara dengan Ibu Puspita Sari berasal dari Kendal, Pengunjung Namira Syariah Hotel Pekalongan

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Sudah	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat)?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke?		✓		
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain?		✓		
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain?		✓		

6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol?		✓		
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat?		✓		
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah (BNI Syariah)?		✓		
17.	Apakah Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah menerapkan semua peraturan sesuai dengan syariah?				✓

H. Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti berasal dari Jakarta, Pengunjung Namira Syariah Hotel Pekalongan

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Sudah	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat)?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga?	✓			

3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke?		✓		
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain?		✓		
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain?		✓		
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol?		✓		
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat?		✓		
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam?		✓		
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah?		✓		
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah (BNI Syariah)?		✓		
17.	Apakah Namira Syariah Hotel Pekalongan sudah menerapkan semua peraturan sesuai dengan syariah?				✓

LAMPIRAN GAMBAR

Ruang Meeting




Restaurant



Mini Store



Tempat Buku



Tempat Parkir



Lobby Hotel



Kamar 2 bed



Kamar 1 bed



Kafe Gahwaji



Namira Syariah Hotel Pekalongan



Ornamen Hotel



Peralatan ibadah di dalam kamar



Channel TV



Kamar Mandi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wulandari
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Rowocacing RT 007 RW 004 Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. SD N Rowocacing Tamat tahun 2008
2. MTs Walisongo Kedungwuni Tamat tahun 2011
3. SMK Gondang Wonopringgo Tamat tahun 2014
4. Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tamat tahun 2017

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Ekstra Bahasa Jepang
2. Devisi HRD KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Magang

1. 09 Januari s/d 09 Februari 2017 di BMT Harapan Umat Pati Cabang Gabus
2. 13 Februari s/d 09 Maret 2017 di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur